

# **BAB I**

## **PENDAHULAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di Pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau atau menyelamatkan nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur,<sup>1</sup> termasuk Indonesia.

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu

---

<sup>1</sup>A. Syukur Fatahillah, *Mediasi Yudisial di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 4.

yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.

Keharusan melaksanakan mediasi pada perkara perdata yang masuk ke pengadilan adalah salah satu ketentuan menarik dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (3), ketentuan ini tidak boleh diabaikan serta perlu diperhatikan oleh berbagai pihak, karena beberapa putusan pengadilan dapat batal demi Hukum jika tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 mencoba memberikan peraturan yang lebih komprehensif, lebih lengkap, dan lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Diarahkannya para pihak yang berperkara untuk menempuh proses perdamaian secara detail, juga disertai pemberian sebuah konsekuensi bagi pelanggaran terhadap tata cara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal demi hukum atas sebuah putusan hakim yang tidak mengikuti atau mengabaikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ini.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tidak memberikan sanksi atas pelaksanaan mediasi di pengadilan, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 mengandung sanksi dalam pelaksanaannya. Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tidak diatur mengenai mediasi di tingkat banding dan kasasi,

sedangkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (1) mengatur kemungkinan mengenai hal itu. Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus<sup>2</sup>.

Perubahan mendasar dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dapat dilihat dalam pasal 4, yaitu batasan perkara apa saja yang bisa dimediasi. Namun ketentuan tersebut belum menentukan kriteria secara spesifik mengenai perkara apa yang bisa dimediasi dan tidak bisa dimediasi. Pendekatan Peraturan Mahkamah Agung ini adalah pendekatan yang sangat luas. Dalam peraturan Mahkamah Agung ini, semua perkara selama ini tidak masuk dalam kriteria yang dikecualikan diharuskan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, tidak terkecuali perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Kewajiban mediasi bagi pihak yang berperkara bermakna sangat luas, para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan segala perkara perdata sepanjang tidak dikecualikan dalam pasal (4). Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan Niaga, pengadilan hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke

---

<sup>2</sup>Mahkamah Agung RI , Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, 12.  
[https://www.mahkamahagung.go.id/prosedur\\_ttg\\_mediasi0001.pdf](https://www.mahkamahagung.go.id/prosedur_ttg_mediasi0001.pdf) , diakses pada 10 januari 2015.

Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator<sup>3</sup>.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak melihat pada nilai perkara, tidak melihat apakah perkara ini punya kesempatan untuk diselesaikan melalui mediasi atau tidak, tidak melihat motivasi para pihaknya, tidak melihat apa yang mendasari iktikad para pihak yang mengajukan perkara, tidak melihat apakah para pihak punya kemauan atau ketulusan hati untuk bermediasi atau tidak, tidak melihat dan yang menjadi persoalan berapa banyak pihak yang terlibat dalam perkara dan dimana keberadaan para pihak, sehingga dapat dikatakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 memiliki pendekatan yang sangat luas.

Menjadi persoalan mendasar jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai kemauan atau keinginan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi, akan tetapi, secara mendasar perlu difahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terfikirkan dan terbayangkan sebelumnya, dengan kondisi tersebut diharapkan para pihak mampu menemukan dan melihat sisi positif dari proses mediasi yang ditawarkan.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, 5.

Pada era Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003, banyak pihak menggunakan mediasi karena tuntutan dari Peraturan Mahkamah Agung ini walaupun hanya sebagai formalitas karena belum ada sanksinya, sekarang situasi tersebut bisa saja terjadi kembali, para pihak mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang baik dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau melihat adanya keuntungan dari mediasi, tetapi lebih karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi.

Pemahaman yang mendasar tentang mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal, banyak masyarakat yang memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut, sehingga pemahaman mengenai mediasi menjadi sangat penting, seharusnya proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi (sosialisasi), harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi, idealnya sebelum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 diberlakukan.

Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata, sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi pilihan utama, karena dapat merundingkan

keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya juga akan menguntungkan bagi pengadilan karena akan mengurangi penumpukan perkara.

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya, usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan, kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (Ishlah).

Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi, hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika perkara sidang dimulai, sedangkan mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak, mediator memiliki peran penting dalam proses mediasi, gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan

mediator, mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak.

Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta kekal, tetapi upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika kenyataannya bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang yang diupayakan selesai dengan damai, masih kurang efektif, dari informasi yang penulis dapatkan, perkara perceraian yang berakhir damai sangat sedikit, sehingga patut diuraikan alasan-alasan mengapa mediasi masih belum efektif sebagai metode penyelesaian perkara perceraian, sehingga dapat ditemukan cara-cara agar mediasi dapat efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama Jombang pada Tahun 2013-2014.

## **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Dari uraian di atas banyak sekali permasalahan yang muncul, untuk menghindari pembahasan yang sangat luas, maka peneliti membatasi masalah dengan menguraikan efektifitas penerapan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2013-2014.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang pada Tahun 2013-2014?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jombang dalam mengefektifkan penerapan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian?
3. Apa faktor yang menyebabkan ketidak efektifan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang pada Tahun 2013-2014?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2013-2014.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Jombang guna mengefektifkan penerapan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian
3. Untuk mengetahui penyebab ketidak efektifan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang

Kemudian manfa'at Penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada



umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan juga bagi yang berminat lebih jauh tentang penerapan mediasi di peradilan agama

Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi aparaturnya hukum, dengan mengetahui dan memahami mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara (non litigasi) sebagai mana diatur oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, serta mediasi yang mampu membantu pengadilan mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang selama ini diidamkan bagi masyarakat pencari keadilan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Menurut sepengetahuan peneliti, belum ada kajian-kajian ilmiah yang membahas tentang pandangan para Hakim tentang mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Jombang. Namun ada beberapa yang membahas masalah mediasi diantaranya adalah yang berjudul Aspek hukum Putusan Arbitrase Asing di dalam sistem Peradilan di Indonesia, skripsi ini membahas tentang bagaimanakah aspek hukum pelaksanaan putusan Arbitrase Asing di dalam sistem Peradilan di Indonesia dengan melihat dan mengkaji pelaksanaan putusan Arbitrase asing di Indonesia, upaya hukum terhadap putusan arbitrase asing di

Indonesia serta hambatan-hambatan dalam melaksanakan putusan arbitrase asing<sup>4</sup>.

Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa antara Bank dan Nasabah, skripsi membahas bagaimana tata cara penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah menurut hukum perbankan, serta bagaimana penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah<sup>5</sup>. Kemudian ada juga efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian (study kasus di pengadilan agama jombang), skripsi ini membahas tentang landasan hukum penerapan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama, juga menjelaskan proses mediasi dan hambatan-hambatannya. Perbedaannya dengan judul skripsi saya adalah judul skripsi yang saya angkat membahas tentang Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 dengan kenyataan yang ada di pengadilan Agama, serta bagaimana upaya yang dilakukan pihak pengadilan untuk mengefektifkan mediasi juga penyebab ketidak efektifan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama Jombang<sup>6</sup>. Berdasarkan telaah yang peneliti lakukan terhadap karya-karya ilmiah di atas, maka sejauh sepengetahuan peneliti belum ada yang meneliti tentang Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2013-2014.

---

<sup>4</sup>Ajeng Juli Saraswati, *Aspek Hukum Putusan Arbitrase Asing di dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010)

<sup>5</sup>Khairina, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah* (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013)

<sup>6</sup> Lukman Habib, *Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Study kasus di Pengadilan Agama Jombang* (Skripsi, Universitas Sunan Giri Surabaya, 2011)

## **F. Sistematika Pembahasan**

- Bab I : menjelaskan latarbelakang masalah, ruanglingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfa'at penelitian, penelitian terdahulu, kemudian sistematika pembahasan.
- Bab II : landasan teori, yang menjelaskan pengertian, landasan hukum dan ruang lingkup mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, tahapan dan proses mediasi, pengertian perceraian, perceraian menurut hukum Islam, alasan perceraian menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Kekuasaan absolut Peradilan Agama.
- Bab III : metode penelitian, lokasi penelitian, kemudian jenis dan sumber data (data primer dan sekunder), metode pengumpulan data (metode penelitian lapangan yaitu wawancara (*interview*), dokumentasi, dan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data,
- Bab IV : penyajian dan analisis data penelitian, menjelaskan analisa Efektifitas mediasi, tinjauan yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008, kualifikasi mediator, fasilitas dan sarana, kebudayaan, dan upaya Pengadilan Agama Jombang dalam mengefektifkan mediasi sebagai penyelesaian perkara perceraian, serta faktor penyebab ketidak efektifan mediasi sebagai penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang.
- Bab V : penutup, kesimpulan, dan saran.